



P U T U S A N

NOMOR 149/PDT/2019/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Klenteng Taopekong Hok Sioe Bio Te, berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 85, Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ALFRED MICHEL SARMAUW RAHANTOKNAM, S.H.** beralamat di Jalan Pematangan Nomor 33 RT.05 RW.02 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Grobogan, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SK-71/0.3.41/Gph/08/2018 dan SK-72/0.3.41/Gph/08/2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 16 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 35 Purwodadi,

Hal. 1 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG



Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Moch. Fakrudin, S.H. (Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Grobogan), Didik Setyo Wahyudi, S.H, M.H. (Kepala Subag Bantuan Hukum dan Ham Setda Grobogan), Riadqa Priambodo, S.H (Kasubag Perundang – Undangan Setda Grobogan), Danang Setio Darajat, S.H (Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Grobogan), Dianto Addin Nugroho, S.H (Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Grobogan), berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/3425/B/2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 23 Agustus 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 149/Pdt/2019/PT.SMG. tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 25 Juli 2018, No.28/Pdt.G/2018/PN.Pwd. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Yayasan Klenteng Taopekong -Hok Sioe Bio Te- mempunyai 4 (empat) Bangunan permanen, yang berdiri diatas tanah bekas Hak Guna Bangunan, seluas \pm 1911 M2, terletak di Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41 / Wirosari, terdaftar atas nama “De Chineeshe
2. Godsdienstige Vereniging Tot Instandhouding Der **Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio Te Wirosari**”, (tanah tersebut untuk selanjutnya disebut **tanah HGB No. 41**).

Hal. 2 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rincian dari keempat Bangunan tersebut (yang untuk singkatnya, selanjutnya disebut **Bangunan Obyek Sengketa**) adalah sebagai berikut:

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 96 M2 (12 X 8 m) yang terbuat dari Dinding Tembok, Lantai Semen, Atap Genteng, Sekat Papan Kayu Jati di tengah ruangan; terletak persis di samping sebelah timur **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

Bahwa Lantai Bangunan tersebut telah dipasang keramik oleh Tergugat II.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 96 M2 (12 X 8 m) yang terbuat dari Dinding Tembok, Lantai Semen, Atap Genteng, Sekat Papan Kayu Jati di tengah ruangan; terletak persis di samping sebelah Barat **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

Bahwa Lantai Bangunan tersebut telah dipasang keramik oleh Tergugat II.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 54 M2 (9 X 6 m) yang terbuat dari Dinding Setengah Tembok dan Papan Kayu Jati, Lantai Semen dan Atap Genteng, terletak di sebelah Barat Laut **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

- * Sebuah Bangunan permanen seluas 40 M2 (10 X 4 m) yang terbuat dari Dinding Setengah Tembok dan Papan Kayu Jati, Lantai Semen dan Atap Genteng, terletak di sebelah Barat Laut **Klenteng “Hok Sioe Bio”** atau dikenal juga sebagai **Klenteng “Hok Tik Sioe Bio”**.

3. - Bahwa Bangunan Obyek Sengketa tersebut dibangun oleh Bpk. **Nyoo Joe Hien** alias **Juhindra Njatasaputra**, dkk selaku Pengurus **Klenteng “Hok Sioe Bio” (Hok Tik Sioe Bio)** untuk keperluan Sekolah (C.H.H.H) bagi anak-anak warga Klenteng.

Bahwa aktifitas Sekolah (C.H.H.H) dimaksud telah dihentikan, karena ada larangan oleh Pemerintah sebelum tahun 1966.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 1966, Kepala Inspeksi pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari mengajukan permintaan Pinjam Pakai Bangunan Obyek Sengketa tersebut kepada Pengurus Klenteng **“Hok Sioe Bio” (Hok Tik Sioe Bio)** guna dijadikan SD Negeri 6 Wirosari.

Hal. 3 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Perdijandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966.

Bahwa pinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa tersebut, juga telah diakui oleh **Bpk. Tirta Sudibyo**, selaku Kepala P dan K Wilayah Kecamatan Wirosari yang diperkuat oleh Camat Wirosari dan Kepala Desa Wirosari, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 23 September 1980 (akan diajukan sebagai Bukti P.1).

Bahwa hingga saat ini masih ada tiga Bangunan (Obyek Sengketa) yang digunakan oleh Tergugat II sebagai tempat SD Negeri 6 Wirosari, sedangkan 1 Bangunan seluas 54 m² telah dirubuhkan.

- Bahwa eksistensi nomenklatur Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilayah Wirosari, sebagai peminjam Bangunan Sengketa, sesuai Surat Perdijandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966 maupun P dan K Wilayah Kecamatan Wirosari dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 23 September 1980, sudah ditiadakan.

Bahwa Kewenangan pengelolaan SD Negeri 6 Wirosari pada saat ini adalah Tergugat II, sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Tergugat I yang nota bene memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Grobogan.

Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II yang harus bertanggung jawab atas iktikad tidak baik dan/atau Wanprestasi dimaksud dalam Surat Gugatan ini.

4. Bahwa dalam angka II Surat Perjanjian tanggal 31 Maret 1966 tersebut secara tegas telah ditentukan "***bahwa pembangunan Gedung atau Perombakan Perombakan Gedung yang dipinjam itu harus mendapat persetujuan Pengurus Klenteng***".

Bahwa ternyata sebelum tahun 2017, para Tergugat telah membangun sebuah Bangunan permanen diatas tanah HBG No. 41 tersebut di sebelah Utara Klenteng, tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selaku Pengurus Klenteng.

Bahwa lebih tragis lagi ialah pada tahun 2017, oleh para Tergugat, Bangunan milik Penggugat seluas 54 M² yang terletak di barat laut Klenteng, telah dirubuhkan dan dibangun Bangunan Baru seluas ±60 M²

Hal. 4 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG



diatas tanah HGB No. 41, tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, selaku Pengurus Klenteng.

5. - Bahwa sudah ditentukan dalam pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa sudah ditentukan pula dalam pasal 1339 KUH Perdata (BW) bahwa persetujuan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang Undang.

- Bahwa dalam angka II Surat Perjanjian tanggal 31 Maret 1966 tersebut secara tegas telah ditentukan **"bahwa pembangunan Gedung atau Perombakan Perombakan Gedung yang dipinjam itu harus mendapat persetujuan Pengurus Klenteng"**.

Bahwa oleh karena itu, jika memang para Tergugat membutuhkan tambahan bangunan yang didirikan diatas tanah HGB No. 41 / Wirosari guna kepentingan SD Negeri 6 Wirosari, maka sudah sepatutnya para Tergugat meminta persetujuan atau setidaknya tidaknya memberitahukan hal itu secara resmi kepada Penggugat selaku Pengurus Klenteng **"Hok Sioe Bio" (Hok Tik Sioe Bio)**.

Bahwa demikian pula, jika para Tergugat bermaksud untuk merubuhkan Bangunan Sengketa, maka sudah seharusnya agar para Tergugat meminta persetujuan dari Penggugat selaku Pengurus Klenteng **"Hok Sioe Bio" (Hok Tik Sioe Bio)**, yang berhak atas Bangunan Obyek Sengketa itu.

6. Bahwa perbuatan para Tergugat yang merubuhkan Bangunan Obyek Sengketa tersebut diatas tanpa persetujuan Penggugat merupakan itikad para Tergugat yang tidak baik atau Wanprestasi.

- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum agar perjanjian pinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa, dimaksud dalam Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966 dibatalkan.
- Bahwa dengan dibatalkannya Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan ketiga

Hal. 5 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Obyek Sengketa yang masih ada kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban.

- Bahwa sudah sepatutnya juga agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Bangunan seluas 54 M2 yang telah dirubuhkan.

Bahwa saat ini Penggugat memerlukan Bangunan Obyek Sengketa untuk kegiatan warga Klenteng **"Hok Sioe Bio" (Hok Tik Sioe Bio)**.

- Bahwa sudah diketahui umum, pada tahun 1966, Pemerintah Pusat dan Daerah tidak mempunyai cukup dana untuk membangun Gedung Sekolah, sehingga dapat dimaklumi jika dilakukan pinjam pakai Bangunan milik pihak ketiga untuk dijadikan Tempat Belajar Mengajar.

Bahwa pada saat ini, Anggaran untuk pendidikan baik APBN maupun APBD sudah ditetapkan sebesar 20 % sehingga Tergugat I dan Tergugat II sudah bisa membangun Gedung Sekolah untuk kegiatan SD Negeri 6 Wirosari.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai Bangunan Bangunan yang masih baik yang terletak di Jalan A. Yani Wirosari, yang dulu dipergunakan sebagai SD Negeri 5 dan SD Negeri 9 Wirosari, namun saat ini tidak digunakan karena tidak ada murid.

Bahwa karena itu, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menunjukan iktikad baik dengan cara memindahkan aktifitas SD Negeri 6 Wirosari ke Bangunan SD Negeri 5 Wirosari atau SD Negeri 9 Wirosari sehingga mengembalikan Bangunan Obyek Sengketa kepada Penggugat.

7. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat antara lain :

- Musnahnya satu buah Bangunan Obyek Sengketa seluas 54 M2, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak kurang dari Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan Bangunan Obyek Sengketa sehingga mengalami kerugian tidak kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan.

Bahwa karena itu sudah sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan terhitung sejak saat Surat Gugatan ini dibacakan dalam

Hal. 6 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi hingga saat 3 Bangunan obyek sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.

8. Bahwa Gugatan perkara ini didasarkan pada bukti bukti tertulis yang sah dan tidak mungkin dapat terbantahkan dengan bukti dari para Tergugat, karena itu sudah sepatutnya putusan perkara ini dijatuhkan dengan pelaksanaan serta merta meskipun ada Upaya Hukum verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan uraian uraian diatas, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah beriktikad tidak baik atau wanprastasi dalam perjanjian pinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa.
3. Membatalkan Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966.
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan 3 Bangunan Obyek Sengketa yang masih dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri 6 Wirosari dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan terhitung
6. sejak Surat Gugatan perkara ini dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi hingga saat bangunan obyek sengketa diserahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) atas bangunan milik Penggugat seluas 54 M2 yang telah dirubuhkan oleh para Tergugat.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Hal. 7 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG



Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat I/Terbanding I melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hak/Kedudukan sebagai Penggugat.

Bahwa penggugat yaitu **Yayasan Klenteng Taopekong “Hok Sioe Bio Te”** mendalilkan bahwa **Yayasan Klenteng Taopekong “Hok Sioe Bio Te”** masih memiliki hubungan hukum keperdataan dengan tergugat I terkait Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai (pinjam) Tanggal 31 Maret 1966 sedangkan **Yayasan Klenteng Taopekong “Hok Sioe Bio Te”** tidak memiliki hak keperdataan atas nama yayasan tersebut semenjak dibubarkan berdasarkan notulen rapat yayasan tempat ibadat Tri Dharma “Hok Sioe Bio” berkedudukan di WirosariGrobogan pada tanggal 29 April 2014 yang isinya menyetujui nama yayasan tempat ibadat Tri Dharma “Hok Sioe Bio” menjadi Yayasan Damai Sejahtera Wirosari, memberhentikan dengan hormat terhitung mulai rapat ini di tutup semua anggota pengurus yayasan dan dengan adanya Akta Pendirian Yayasan Damai Sejahtera Wirosari Nomor 45 tanggal 07 Mei 2013 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6713. AH.01.04 Tahun 2013 Tentang pengesahan yayasan Damai Sejahtera Wirosari. Sehingga **Yayasan Klenteng Taopekong “Hok Sioe Bio Te”** sudah tidak memiliki hak keperdataan lagi baik sebelum maupun sesudah di bubarkan termasuk hubungan hukum dengan tergugat I.

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami ungkapkan tersebut, sudah sepatutnyalah gugatan penggugat terhadap tergugat I adalah tidak berdasar serta penggugat tidak memiliki hak atau kedudukan sebagai penggugat, oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

2. Gugatan Penggugat adalah Lewat waktu atau daluarsa.

Bahwa obyek gugatan dari pihak penggugat yaitu itikad tidak baik atau wanprestasi oleh tergugat I dalam pemakaian bangunan milik penggugat yang terletak di Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang dikenal sebagai SD (Sekolah Dasar) Negeri 6 Wirosari sesuai dengan Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai (pinjam) tanggal 31 Maret 1966.

Hal. 8 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan tersebut yaitu Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai (pinjam) tanggal 31 Maret 1966 dengan dasar bahwa pihak penggugat yaitu **Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te"** menguasai obyek dalam perjanjian tersebut berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) Sesuai dengan Buku Tanah dengan Nomor 3921280 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Kecamatan Wirosari Desa Wirosari Tanggal 22 September 1980 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 41 terhadap bangunan yang menjadi obyek dalam perjanjian dimaksud berakhir pada tanggal 24 September 1980 dan tidak diberikan perpanjangan lagi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga apa yang menjadi obyek dalam perjanjian dengan sendirinya tidak menjadi hak dari pihak penggugat lagi dan apa yang menjadi obyek kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 September 1980, berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Pokok Agraria yang berbunyi bahwa hak guna bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir.

Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) tanggal 24 September 1980, terhadap obyek perjanjian yang menjadi obyek gugatan penggugat, dengan sendirinya gugatan penggugat sudah tidak lagi dapat diajukan oleh pihak penggugat di karenakan penggugat sudah tidak memiliki hak terhadap obyek dari perjanjian yang merupakan obyek dari gugatan penggugat tersebut, sehingga tidak ada lagi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I.

Bahwa pada Tahun 2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah mengeluarkan surat Nomor : S-791/WKN.09/2014 tanggal 21 Mei 2014 Hal : Pemblokiran Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) di Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan salah satunya adalah SDN Wirosari VI dengan Luas Tanah 1. 911 M2 dan bangunan SDN Wirosari VI, TK dan Klenteng dan tempat penyimpanan Alat-alat kematian Cina.

Bahwa pada Tahun 2016 Kemeterian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.

Hal. 9 Putusan No.149/PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta telah menyerahkan Aset Milik Asing /Tionghoa SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah. (Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/WKN.09/2016 tanggal 14 November 2016.

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami ungkapkan tersebut, sudah sepatutnya gugatan penggugat terhadap Tergugat I adalah dalil gugatan yang Lewat waktu (daluarsa) sesuai dengan Pasal 1946 KUHPdata, oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil atau dasar-dasar gugatan penggugat dalam pokok perkara dengan alasan :

1. Bahwa penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa penggugat yaitu **Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te"** mempunyai 4 (empat) bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan seluas lebih kurang 1911 M2 terletak di Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari
- 2.
3. Kabupaten Gerobogan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41/Wirosari.
4. Bahwa penggugat dalam pokok perkara mempersoalkan bahwa sebelum tahun 2017 para tergugat termasuk Tergugat I telah membangun sebuah bangunan permanen diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 41 tersebut di sebelah utara Klenteng tanpa Ijin dan tanpa pemberitahuan Kepada penggugat selaku pengurus klenteng sedangkan dalam pengakuan penggugat pada poin 1 diatas menyatakan bahwa mempunyai 4 (empat) bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan seluas lebih kurang 1911 M2 terletak di Desa Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Gerobogan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41/Wirosari. Jadi antara pengakuan penggugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bekas hak guna bangunan dengan yang dijadikan dasar gugatan yaitu penggugat I membangun sebuah bangunan

Hal. 10 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



permanen diatas tanah tersebut sebelum tahun 2017 terlihat jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum dan tanah tersebut sudah menjadi Milik Negara sejak berakhirnya HGB tersebut sehingga apa yang menjadi dasar gugatan terkesan mengada-ngada dan di luar dari hak penggugat yang telah diakui secara tegas pada point 1 diatas.

5. Bahwa penggugat dalam pokok perkara mempersoalkan bahwa pada tahun 2017 oleh para tergugat termasuk Tergugat I bangunan penggugat seluas 54 M2 yang terletak di barat laut klenteng, telah dirubuhkan dan dibangun bangunan baru seluas lebih kurang 60 M2 di atas tanah HGB No. 41 tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada penggugat selaku pengurus klenteng dan apa yang di persoalkan oleh penggugat dalam pokok perkara ini juga terkesan mengada-ngada karena sudah jelas bahwa sejak Tanggal 24 September 1980 HGB No. 41 sudah berakhir dan pada Tahun 2016 tanah dan bangunan SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio telah menjadibarang milik daerah Kabupaten Grobogan. (Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/WKN.09/2016 tanggal 14 November 2016.) sehingga penggugat tidak lagi memiliki hubungan atau hak terhadap tanah dan bangunan SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio dan sudah sepatutnyalah tergugat I berhak untuk mengelola barang milik daerah tersebut, dengan merobohkan bangunan yang dianggap tidak layak dan membangun bangunan baru untuk melancarkan aktifitas SDN Wirosari VI.
6. Bahwa berdasarkan point 2 dan 3 dalam pokok perkara diatas penggugat meminta ganti kerugian menurut Tergugat I hal tersebut sangatlah mengada-ngada dan tanpa dasar hukum karena apa yang dimintai ganti kerugian tersebut tidak lagi menjadi hak penggugat sejak Tanggal 24 September 1980 dikarenakan HGB No. 41 sudah berakhir dan pada Tahun 2016 tanah dan bangunan SDN Wirosari VI dan Klenteng Hok Sioe Bio telah menjadibarang milik daerah Kabupaten Grobogan. (Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/WKN.09/2016 tanggal 14 November 2016.).

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

Primair

Dalam Eksepsi

Hal. 11 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Subsidiar

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat II/Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih (disebut Merah Putih karena warna sampulnya merah dan putih) Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial, Penggugat yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah termasuk perkumpulan/organisasi yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai perkumpulan/organisasi terlarang dan dibubarkan.
2. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai perkumpulan/organisasi terlarang dan dibubarkan, maka Penggugat sudah tidak bisa melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang sifatnya organisatoris termasuk melakukan kegiatan/upaya hukum dalam proses peradilan.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.
4. Bahwa Penggugat telah mengalami perubahan organisasi dengan merubah nama Yayasan menjadi Yayasan Damai Sejahtera Wirosari yang disahkan pendiriannya melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-6713.AH.01.04.Tahun 2013 yang berkedudukan di alamat yang sama dengan alamat kedudukan Penggugat sebelumnya

Hal. 12 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



yaitu Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari.

5. Bahwa dengan adanya perubahan nama Yayasan sebagaimana dimaksud angka 4, Penggugat sudah tidak memiliki lagi eksistensi sebagai suatu organisasi yayasan. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga gugatannya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Penggugat Tidak Memenuhi Syarat

6. Bahwa adanya Surat Perdijandian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966 yang menjadi dalil Penggugat dalam posisinya, tidak melibatkan Penggugat sebagai Pihak.
7. Bahwa Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah Ketua Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari, Ketua Pengurus SD/TK Nasional Wirosari, dan Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari.
8. Bahwa Pihak yang terlibat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 6 adalah Ketua Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari, berbeda dengan nama Penggugat yaitu Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari.
9. Bahwa Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari yang terlibat perjanjian sebagaimana dimaksud angka 7 adalah organisasi yang berbeda dengan Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari (Penggugat).
10. Bahwa karena Penggugat tidak ikut/terlibat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 6, sehingga gugatannya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap

11. Bahwa asal mula aset (obyek gugatan) yang dipakai untuk SDN Wirosari VI menjadi barang milik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang kemudian digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan (Tergugat II) adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.

12. Bahwa salah satu diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tersebut adalah memerintahkan kepada Bupati Grobogan (Tergugat I) untuk menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 11 dan angka 12, Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh aset yang menjadi obyek gugatan berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat yaitu Menteri Keuangan dalam rangka untuk mengetahui pemahaman yang menyeluruh terkait asal mula aset yang menjadi obyek gugatan. Tidak ditariknya Kementerian Keuangan sebagai Tergugat oleh Penggugat membuat tidak lengkapnya pihak yang seharusnya digugat, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Salah Sasaran

14. Bahwa berdasarkan Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966 yang menjadi dalil Penggugat dalam positanya, Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah Ketua Pengurus Klenteng Hok Tik Wirosari, Ketua Pengurus SD/TK Nasional Wirosari, dan Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilajah Wirosari.
15. Bahwa Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilajah Wirosari sebagaimana dimaksud angka 14 adalah institusi yang berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selaku Tergugat II.
16. Bahwa Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilajah Wirosari sebagaimana dimaksud angka 14 adalah instansi vertikal yang merupakan bagian dari Pemerintah Pusat, sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selaku Tergugat II merupakan instansi Pemerintahan Daerah.

Hal. 14 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan bukan pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan Penggugat sepatutnya **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Eksepsi Materiil

18. Bahwa bangunan di atas tanah seluas 1911 M² beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (Jalan Blora-Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) yang menjadi obyek dalam Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966 sebagaimana didalilkan Penggugat, sudah tidak lagi dalam posisi sebagai obyek dalam Perjanjian dimaksud.
19. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Racial, bangunan tersebut diambil alih oleh Negara.
20. Bahwa sehubungan dengan bangunan dimaksud sudah tidak menjadi obyek dalam Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966, namun sudah merupakan aset yang diambil alih oleh Negara, maka gugatan Penggugat seharusnya **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Dalam Pokok Perkara :

21. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat II Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara.
22. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
23. Bahwa Penggugat yang salah satunya mempersoalkan bangunan di atas tanah seluas 1911 M² beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (Jalan Blora-Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini dipakai untuk SDN VI Wirosari (obyek gugatan).
24. Bahwa Penggugat menyatakan pemakaian untuk SDN VI Wirosari diawali pengajuan peminjaman pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari kepada Penggugat.

Hal. 15 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat menyatakan atas dasar pengajuan peminjaman tersebut kemudian dibuatkan Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966.
26. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial, Penggugat yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah termasuk perkumpulan/organisasi yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai perkumpulan/organisasi terlarang dan dibubarkan.
27. Bahwa konsekuensi dari pelarangan dan pembubaran Penggugat oleh Pemerintah tersebut adalah diambil alihnya aset berupa tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) menjadi dalam penguasaan Negara.
28. Bahwa mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.
29. Bahwa salah satu diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tersebut adalah memerintahkan kepada Bupati Grobogan (Tergugat I) untuk menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
30. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 sebagaimana dimaksud angka 28 adalah adanya serah terima pada hari/tanggal Senin, 14 November 2016 melalui Berita Acara

Hal. 16 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kementerian Keuangan yang menyerahkan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Grobogan.

31. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 tersebut menerangkan posisi hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) adalah Tanah Negara Sertifikat HGB No. 41 tgl 22-9-1980 a.n De Chineesche Godsdienstigde vereniging totinstanthouding der Klenteng Topekong Hok Sioe Bio te Wirosari.
32. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan melalui surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tanggal 3 September 2018, Penggugat belum pernah mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat HGB No. 41 tgl 22-9-1980 a.n De Chineesche Godsdienstigde vereniging totinstanthouding der Klenteng Topekong Hok Sioe Bio te Wirosari sebagaimana dimaksud angka 31.
33. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, hapusnya Hak Guna Bangunan salah satunya dikarenakan berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian perpanjangannya.
34. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.
35. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 33 dan angka 34, Tanah Negara Sertifikat HGB No. 41 tgl 22-9-1980 a.n De Chineesche Godsdienstigde vereniging totinstanthouding der Klenteng Topekong Hok Sioe Bio te Wirosari telah kembali menjadi Tanah Negara.

Hal. 17 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 sebagaimana dimaksud angka 30 memberikan petunjuk penyelesaian agar Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (obyek gugatan) disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
37. Bahwa berdasarkan pelarangan dan pembubaran Penggugat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 26, Penggugat sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan dalam bentuk apapun termasuk menjadi subyek hukum yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
38. Bahwa sehubungan dengan Penggugat sudah tidak bisa menjadi subyek hukum, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi menjadi pihak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25.
39. Bahwa dengan sudah tidak adanya satu pihak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25, maka perjanjian tersebut haruslah dianggap batal demi hukum.
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3). Suatu hal tertentu;
 - 4). Suatu sebab yang halal;
41. Bahwa dengan diambil alihnya aset berupa tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud angka 27, dan berakhirnya HGB seperti diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/WKN.09/2016 sebagaimana dimaksud angka 31, maka benda tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Penggugat.
42. Bahwa sehubungan dengan benda yang menjadi obyek gugatan sudah tidak ada lagi di tangan Penggugat, maka sudah tidak ada lagi hal tertentu dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25.
43. Bahwa dengan sudah tidak adanya hal tertentu sebagai suatu persyaratan sahny perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab

Hal. 18 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25 haruslah dianggap batal demi hukum.

44. Bahwa sehubungan dengan perjanjian sebagaimana dimaksud angka 25 telah batal demi hukum, maka tidak ada prestasi apapun yang harus dilaksanakan oleh Tergugat II kepada siapapun terkait perjanjian tersebut.
45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki hak dalam bentuk apapun atas tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II memiliki hak untuk menggunakan tanah seluas 1911 M² dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 85 (Jl. Blora-Wirosari), Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah termasuk melakukan pembangunan dan perombakan gedung.
47. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan hukum, maka gugatan Penggugat wajib ditolak untuk keseluruhannya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara in casu ini untuk memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, maka Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2018, atas Replik Penggugat / Pembanding, Tergugat I/Terbanding I melalui kuasa hukumnya

Hal. 19 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2018, sedangkan Tergugat II/Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2018, Replik dan Duplik dianggap telah termuat dalam berkas perkara ini untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusannya, Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pwd tanggal 3 Januari 2019 menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
- Mengguhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.642.000 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada kuasa penggugat pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 ;

Menimbang, atas putusan tersebut, kuasa penggugat pada tanggal 23 Januari 2019 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pwd. dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Abdul Haris,S.H. dan Rekan selaku Terbanding I dan kepada Didik Setyo Wahyudi,S.H.,M.H. selaku Terbanding II masing-masing pada tanggal 28 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa, Terbanding I dan Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dan diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding ;

Hal. 20 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pwd, masing-masing tanggal 11 Februari 2019/ Pembanding maupun para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan pada alinea akhir halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa terbitnya SHGB No. 41 tersebut menyalahi aturan dan ketentuan dari Surat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak Hak Atas Tanah No. X 500-87, tanggal 14 Januari 1997 adalah pertimbangan yang tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan ketentuan UU (Undang Undang) No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960.

Bahwa Sertifikat HGB No. 41 (Bukti P-1) telah diterbitkan pada tahun 1980, sesuai ketentuan Konversi dalam pasal 55 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jis pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960, sedangkan Surat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak Hak Atas Tanah No. X 500-87 baru berlaku pada tahun 1997.

Bahwa karena itu sangat tidak logis jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat HGB No. 41 berdasarkan UU No. 5 pada tahun 1980 itu, bertentangan dengan Surat Menteri -yang nota bene merupakan aturan dibawah Undang Undang- yang baru berlaku (dikeluarkan) pada tahun 1997.

Oleh karena itu sudah sepatutnya putusan Pengadilan Purwodadi tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Pertimbangan pada halaman 24 putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, ***bahwa SDN 6 Wirosari yang beroperasi sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang adalah milik Kementerian P dan K berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169/KM.6/2016 adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.***

Hal. 21 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta persidangan dari Bukti T.II-7 adalah bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 169/KM.6/2016 tersebut adalah tentang penetapan **penyerahan Aset** yang berupa Gedung SDN VI Wirosari dan Gedung Klenteng Hok Sioe Bio **kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan**.

Bahwa dalam isi Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 169/KM.6/2016 (Bukti T.II-7), sama sekali tidak disebut tentang pemberian pemilikan atas SD Negeri 6 Wirosari kepada kementerian P dan K, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi.

- Pada sisi lain, bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 169/KM.6/2016 (Bukti T.II-7) baru dikeluarkan pada tahun 2016 dan tidak ada klausul bahwa Surat Keputusan itu berlaku surut sejak tahun 1966.

Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya agar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sangat keliru dalam menilai atau manafsirkan **Keputusan Penguasa Perang nomor Kpts/Perperpu/0439/1958 tentang penempatan semua sekolah / kursus yang sebagian atau seluruhnya milik dan/atau untuk orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan warga negara dari Negara asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia dibawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia** (vide halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi).

Bahwa keputusan Penguasa Perang tersebut adalah ketentuan yang bersifat umum terhadap semua institusi pendidikan (sekolah / kusus kursus) di Indonesia yang harus ada dalam pengawasan.

Dengan kata lain, keputusan Penguasaan Perang tersebut, bukan untuk pengambil alihan atau penguasaan atas bangunan Obyek Sengketa perkara a quo.

- * Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa bangunan obyek sengketa dikuasai oleh Militer (Penguasa Perang).

Fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi saksi Siti Aminah, Hadi Wardoyo dan Marinem adalah bahwa pada tahun 1960 hingga tahun 1966 Bangunan Obyek Sengketa masih dikuasai oleh Pengurus Klenteng Wirosari.

Hal. 22 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



- * Bukti P-7, P-8 dan P-9 menyiratkan bahwa pada tahun 1966, bangunan obyek sengketa dikuasai Pengurus Klenteng Wirosari, sehingga pada tanggal 11 Maret 1966, Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari mengajukan permintaan Pinjam Pakai Bangunan Obyek Sengketa tersebut kepada Pengurus Klenteng "**Hok Sioe Bio**" (**Hok Tik Sioe Bio**) Wirosari guna

dijadikan Gedung SD Negeiri 6 Wirosari

Dengan kata lain, bahwa jika memang Bangunan Obyek Sengketa dikuasai oleh Militer (Penguasa Perang), maka sudah pasti pada tahun 1966, Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari akan mengajukan permintaan Pinjam Pakai Bangunan Obyek Sengketa itu kepada Penguasa Perang (Militer).

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada halaman 23 putusan *bahwa Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari sebagai pihak yang diberi wewenang menguasai Aset baik bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Klenteng tidak perlu lagi membuat surat pinjam pakai ke Yayasan Hok Tik dan mengadakan perjanjian pinjam pakai gedung bekas CHHH tersebut sehingga perjanjian tanggal 11-3-1966 dan surat tanggal 31-3-1966 tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak.*

Bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak berdasarkan fakta persidangan dan bertentangan dengan Undang Undang No. 1 tahun 1964.

- Bahwa sama sekali tidak ada secuil-pun fakta persidangan yang membuktikan bahwasanya Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari telah diberi wewenang menguasai Aset baik bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Klenteng.
- Bahwa dalil Gugatan tentang pemilikan Yayasan Klenteng Wirosari atas bangunan Obyek Sengketa juga tidak dibantah oleh para Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya.

Bukti Bukti tertulis dari Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi Saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan jelas mengungkapkan bahwa bangunan Obyek Sengketa hanya dipinjam pakai dari Yayasan Klenteng Wirosari.

Hal. 23 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil pemilikan Pemerintah Kabupaten Grobongan (versi Jawaban para Tergugat) ataupun milik Kementerian P dan K (versi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi) adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tahun 2016.

Artinya jika benar - quad non - bangunan Obyek Sengketa itu adalah milik Pemkab Grobogan atau-pun milik Kementerian P dan K, maka pemilikan itu baru terjadi pada tahun 2016.

- Sudah jelas disebutkan dalam penjelasan pasal 1 Perpu No. 6 tahun 1962 tentang Pokok Pokok Perumahan bahwa *yang dimaksud dengan perumahan ialah **semua bangunan** yang dipergunakan oleh seorang, perusahaan, badan dan sebagainya untuk tempat tinggal atau untuk keperluan lain.*

Dalam pasal 2 Perpu No. 6 tahun 1962 tersebut dengan tegas dan jelas ditentukan bahwa **pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila memperoleh persetujuan pemilik.**

Bahwa Perpu No. 6 tahun 1962 tersebut telah ditetapkan sebagai Undang Undang No. 1 tahun 1964 tentang Pokok Pokok Perumahan (perubahan dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 tahun 1962 sebagai Undang-undang;

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1964 tersebut juga secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila memperoleh persetujuan pemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan masyarakat.

- Bahwa karena pada tahun 1966 belum ada keputusan Menteri Keuangan tahun 2016 dimaksud, maka pada tahun 1966 bangunan Obyek Sengketa bukan milik Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari ataupun Kementerian P dan K.

Bahwa oleh karena pada tahun 1966, bangunan Obyek Sengketa bukan milik Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari ataupun Kementerian P dan K, sehingga menurut hukum Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari harus meminta ijin dari pemilik Bangunan yaitu Yayasan Klenteng Wirosari.

Bahwa justeru jika Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari tidak meminta ijin dari Pengurus Klenteng Wirosari dan tidak membuat perjanjian pinjam pakai sebagaimana bukti bukti P-7 dan P-9, maka Kepala Inspeksi pendidikan Dasar / Prasekolah Wilajah Wirosari

Hal. 24 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



melanggar Undang Undang No. 1 tahun 1964, yang berlaku sah pada tahun 1966.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya pula agar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam halaman 20 putusan "***bahwa berdasarkan pasal 123 ayat 4 HIR menyatakan Pegawai Negeri yang menurut peraturan umum, bertindak sebagai wakil Negara tidak diperlukan suatu Surat Kuasa Khusus***" adalah pertimbangan yang menyesatkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan tidak berdasarkan fakta persidangan.

- Bahwa dalam ketentuan HIR tidak ada pasal 123 ayat 4, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.
- Bahwa pasal 30 ayat 2 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan tegas menentukan bahwa *di bidang perdata dan Tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi ke-2 tahun 1997, halaman 53-54 ditegaskan pula ***bahwa Kuasa/ Wakil harus memiliki Surat Kuasa Khusus.***

- Dengan demikian, maka setiap Pegawai Negeri atau-pun Jaksa Pengacara Negara yang hendak mewakili pihak pihak berperkara perdata di persidangan Pengadilan, maka harus mendapat Surat Kuasa Khusus dari salah satu pihak terlebih dahulu.

Atau dengan kata lain yang lebih konkrit, bahwa seorang Pegawai Negeri Kementerian Pertanian di Jakarta ataupun Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak boleh mewakili Tergugat I dalam perkara a quo tanpa diberi Surat

Kuasa Khusus dari Bupati Grobogan (Tergugat I).

Dengan demikian, maka menurut hukum, Jaksa sebagai Pengacara Negara hanya boleh mewakili pihak dalam suatu perkara perdata, jika sudah terlebih dahulu mendapat Surat Kuasa Khusus dari salah satu pihak berperkara.

Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusannya tersebut diatas sudah secara nyata adalah demi membela kepentingan Tergugat I dalam perkara a quo.

Hal. 25 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Dengan kata lain, hal hal tersebut diatas mengindikasikan ketidak netaralan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam mengadili perkara a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi patut dibatalkan di tingkat Banding.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi juga tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan fakta nyata tentang adanya 2 Surat Khusus yang diberikan oleh Tergugat I dalam perkara a quo.

- Bahwa faktanya, dalam persidangan pertama perkara a quo, tanggal 23 Agustus 2018, yang hadir mewakili Tergugat I adalah sdr. Didik Setya Wahyudi,SH.MH,dkk dengan menunjukan Surat Kuasa Khusus No. 181/4563/III/2018, tanggal 7 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dan Surat Aslinya telah dimasukkan dalam berkas perkara a quo.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan hari Kamis, tanggal 13 September 2018, yang hadir mewakili Tergugat I adalah sdr. Didik Setya Wahyudi,SH.MH,dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181/4563/III/2018, tanggal 7 Agustus 2018.

Bahwa dengan demikian, maka yang sah mewakili Tergugat I dalam perkara a quo adalah sdr. Didik Setya Wahyudi,SH.MH,dkk.

Bahwa hingga saat ini, tidak ada Surat Pembatalan Kuasa atau Surat Penarikan Kuasa dari sdr. Didik Setya Wahyudi,SH.MH,dkk. yang ditanda tangani oleh Tergugat I.

- Bahwa dalam persidangan tanggal 27 September 2018, muncul lagi Jaksa Pengacara Negara yang mengklaim sebagai Kuasa Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-72/0.3.41/Gph/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018.

Bahwa sudah tentu Tergugat I berhak untuk memberikan Kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara mengganti Kuasa sebelumnya, namun demi Tertib Beracara, maka seharusnya Surat Kuasa Khusus No. 181/4563/III/2018, tanggal 7 Agustus 2018, dicabut secara resmi terlebih dulu.

Bahwa ternyata dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sengaja tidak mempertimbangkan persoalan esensial tersebut yang telah dikemukakan oleh Penggugat / Pemanding dalam Replik.

Hal. 26 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya agar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

7. Dalam halaman 22 putusan disebutkan bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai Bahwa dalam kenyataannya untuk menguatkan dalil gugatan penggugat telah mengajukan 10 Bukti Surat yaitu bukti P-1 sd P.10, dengan lain, bukan hanya 8 bukti Surat. Bahwa sebagaimana ternyata dalam halaman 23 putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menyebut adanya bukti P-9.

Dengan demikian, maka pertimbangan putusan tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga sudah sepatutnya agar dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

8. Bahwa selain dari 7 (tujuh) point kejanggalan atau kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut diatas, ada pula kekeliruan atau kesalahan lainnya, yang disebut secara singkat dibawah ini:
- Ada Pemeriksaan Setempat, dimana petugas Kelurahan setempat telah menjelaskan langsung kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa Bangunan Obyek Sengketa adalah milik Klenteng Wirosari (Vide, Lampiran Kesimpulan Penggugat), namun fakta itu tidak disebut dan dipertimbangkan dalam putusan.
 - Bahwa tidak satu-pun Bukti Tertulis dari para Pihak yang disebutkan dan dipertimbangkan dalam putusan.
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tidak mempertimbangkan sama sekali esensi Bukti P-8 Surat Pernyataan tanggal 23-9-1980 yang merugikan para Tergugat.
 - Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat adalah tanggal 18 Juli 2018, akan tetapi dalam halaman pertama putusan disebut bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat adalah tanggal 15 Oktober 2018.
 - Keterangan saksi **Giyarti** pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, yang diajukan oleh para Tergugat di persidangan, menyatakan bahwa tercatat dalam Buku Tanah ada Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2001, tanah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah juga tidak disebut dalam putusan dan tidak dipertimbangkan, karena akan merugikan kepentingan para Tergugat.

Hal. 27 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Dengan demikian, maka sudah sepatutnya agar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terhormat.

- Bahwa para Tergugat tidak membantah dalil tentang eksistensi Bangunan Obyek Sengketa, sebagaimana didalilkan dalam Surat Gugatan.

Bahwa bukti P-1, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan diperkuat dengan keterangan Saksi Saksi Penggugat di persidangan telah membuktikan secara sah bahwa Bangunan Obyek Sengketa adalah milik Penggugat dan hanya dipinjam pakai untuk tempat kegiatan belajar mengajar SD Negeri 6 Wirosari.

Secara de facto pula, pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, petugas Kelurahan

Wirosari telah memberitahukan juga kepada Ibu Ketua Majelis Hakim bahwa Bangunan SDN 6 Wirosari itu adalah milik Klenteng Wirosari.

- Didalam Jawaban maupun Duplik, para Tergugat tidak membantah dalil Gugatan bahwa para Tergugat telah merubuhkan 1 Bangunan yang dipinjam pakai dari **Pengurus Klenteng Hok Sioe Bio alias Hok Tik Sioe Bio**.

Dalam Pemeriksaan Setempat, telah terbukti bahwa hanya ada 3 Bangunan Lama yang dipergunakan sebagai Tempat SDN 6 Wirosari.

Bahwa hal itu membuktikan dalil Gugatan tentang adanya 1 Bangunan lama milik **Klenteng Hok Sioe Bio alias Hok Tik Sioe Bio**, yang telah dirubuhkan.

Angka II Bukti P-8, dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa perombakan Gedung yang dipinjam pakai harus mendapat persetujuan dari Pengurus Klenteng.

Bukti 10 juga telah membuktikan adanya iktikad tidak baik oleh Tergugat I, yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah memohon Sertifikat atas tanah Bekas HGB Ni. 41 / Wirosari.

Keterangan Saksi Haris Affifudin bahwa penyerahan Bangunan Obyek Sengketa dan **Klenteng Hok Sioe Bio** oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkab Grobogan adalah karena adanya permohonan dari Tergugat I (vide Lampiran 3) telah memperkuat Bukti T.II-8 dan

Hal. 28 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang sangat telak tentang iktikad tidak baik dari Tergugat I untuk mencaplok barang milik Penggugat.

- Dengan demikian telah terbukti secara sah bahwa para Tergugat / Terbanding telah beriktikad tidak baik atau wanprastasi dalam perjanjian pinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966 dibatalkan dan para Tergugat / Terbanding dihukum untuk mengosongkan 3 Bangunan Obyek Sengketa yang masih dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri 6 Wirosari dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.

Bahwa tentang nilai kerugian 1 bangunan yang telah dirubuhkan yang didalilkan sebesar Rp. 55.000.000 belum dibuktikan, namun Majelis Hakim Tinggi dalam proses Banding dapat menetapkan jumlah sesuai rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Pebruari 2019 dan Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Kontra Memori Banding Terbanding I :

Keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi:

1. Pertimbangan pada alinea akhir halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa terbitnya SHGB No. 41 tersebut menyalahi aturan dan ketentuan dari Surat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak- Hak Atasa Tanah No. X 500-87, tanggal 14 Januari 1997 adalah pertimbangan yang tidak dapat di terima akal sehat dan bertentangan dengan ketentuan UU (Undang-undang) No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 Tahun 1960.
2. Pertimbangan pada halaman 24 putusan Pengadilan Negeri Purwodadi , bahwa SDN 6 Wirosari yang beroperasi sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang adalah milik Kementerian P dan K berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169/KM.6/2016 adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sangat keliru dalam menilai atau menafsirkan Keputusan Penguasa Perang Nomor :

Hal. 29 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Kpts/Perperpu/0439/1958 tentang penempatan semua sekolah /kursus yang sebagian atau seluruhnya milik dan /atau untuk orang Tionghoa Perantauan (Hoa Klauw) yang bukan warga Negara dari Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia dibawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia (Vide halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi).

4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada halaman 23 Putusan bahwa Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/ Persekolah Wilayah Wirosari sebagai pihak yang di beri wewenang menguasai Aset baik bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Klenteng, tidak perlu lagi membuat surat pinjam pake ke Yayasan Hok Tik dan mengadakan perjanjian pinjam pakai gedung bekas CHHH tersebut sehingga perjanjian tanggal 11-3-1966 dan surat tanggal 31-3-1966 tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak.
5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam halaman 20 putusan “ bahwa berdasarkan pasal 123 ayat 4 HIR menyatakan Pegawai Negeri yang menurut peraturan umum, bertindak sebagai wakil Negara tidak diperlukan suatu Surat Kuasa Khusus” adalah pertimbangan yang menyesatkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan tidak berdasarkan fakta persidangan.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi juga tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan fakta nyata tentang adanya 2 Surat Khusus yang diberikan oleh tergugat I dalam perkara a quo.
7. Dalam halaman 22 putusan disebutkan bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.
8. Bahwa selain dari 7 (tujuh) point kejanggalan atau kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut diatas , adapula kekeliruan atau kesalahan lainnya (seperti yang tertuang dalam memori banding).

Bahwa berdasarkan alasan pembanding diatas dalam mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB Nomor 28/Pdt.G/2018 tanggal 03 Januari 2019, dikaitkan dengan alat bukti dalam fakta persidangan bahwa apa yang dikemukakan oleh pembanding telah terbantahkan oleh alat bukti yang di ajukan oleh terbanding yang semulanya tergugat I dalam persidangan.

Hal. 30 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan telah sesuai dengan Alat bukti dalam fakta persidangan, namun apa yang disampaikan pembanding di dalam menguraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tidak diuraikan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada di dalam persidangan.

Bahwa obyek gugatan dari pihak pembanding yang dulunya penggugat yaitu itikad tidak baik atau wanprestasi oleh tergugat I dalam pemakaian bangunan milik penggugat yang terletak di Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang dikenal sebagai SD (Sekolah Dasar) Negeri 6 Wirosari sesuai dengan Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai (pinjam) tanggal 31 Maret 1966, hal tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dengan pertimbangan yaitu :

Pertimbangan Majelis Hakim Pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi “ Bahwa SDN 6 Wirosari yang beroperasi sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang adalah milik Kementerian P dan K berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/KM.6/2016 tegas dinyatakan bahwa Aset bekas milik asing SDN 6 Wirosari dan Klenteng Hok Sio Bio (d/h SDN Wirosari VI) luas tanah 1.911 m² di jalan Gajah Mada Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah dengan cara pemantapan status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.

Dengan demikian maka Yayasan Hok Tik sudah tidak ada hak untuk mengaku sebagai pemilik atas tanah dan barang bergerak/tidak bergerak di SDN VI Wirosari tersebut.”

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tersebut diatas bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/KM.6/2016 namun Majelis Hakim secara hukum mempertimbangkan proses/tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, melalui Lembaga Negara yang di beri wewenang oleh Negara sehingga lahirlah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/KM.6/2016 tersebut, sebagaimana telah di uraikan oleh Majelis Hakim di dalam keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan.

Kontra Memori Banding Terbanding II:

1. Bahwa Pembanding pada Memori Banding angka 1 mempermasalahkan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan SHGB No. 41/Wirosari tidak berlaku lagi karena menyalahi aturan dan ketentuan dari Surat

Hal. 31 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputy Bidang Hak-Hak Atas Tanah Nomor X 500-87 tanggal 14 Januari 1997.

- Bahwa Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputy Bidang Hak-Hak Atas Tanah Nomor X 500-87 tanggal 14 Januari 1997 (Alat Bukti Tergugat/dalam Buku Merah Putih) merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Keputusan Presiden tersebut antara lain menegaskan untuk mencegah kehidupan eksklusif rasial.
- Bahwa Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputy Bidang Hak-Hak Atas Tanah Nomor X 500-87 tanggal 14 Januari 1997 bermakna menegaskan kembali untuk tidak memberikan pelayanan terhadap organisasi eksklusif rasial yang memang sudah tidak bisa diberikan pelayanan sejak organisasi yang bersangkutan dinyatakan dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 2. - Bahwa pada dalil Memori Banding angka 2, Pembanding telah salah dalam memahami maksud Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang dikutip tidak secara lengkap oleh Pembanding.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dimaksud selengkapnya berbunyi : “ bahwa SDN 6 Wirosari yang beroperasi sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang adalah milik Kementerian P dan K berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/KM.6/2016 tegas dinyatakan bahwa Asset bekas milik asing SDN 6 Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (d/h SDN Wirosari VI) luas tanah 1.911 m² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (d/h Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah. Dengan demikian maka Yayasan Hok Tik sudah tidak ada hak untuk mengaku sebagai Pemilik atas tanah dan barang bergerak/tidak bergerak di SDN VI Wirosari tersebut “.
- Bahwa Pembanding memahami maksud dari Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pemberian pemilikan atas SDN 6 Wirosari kepada Kementerian P dan K mendasari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/KM.6/2016.
- Bahwa Pembanding telah salah dalam memahami maksud Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena pokok pikiran yang benar dalam

Hal. 32 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/KM.6/2016 yang secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian status kepemilikan Asset bekas milik asing SDN 6 Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (d/h SDN Wirosari VI) luas tanah 1.911 m² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (d/h Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.

- Bahwa adapun pertimbangan SDN 6 Wirosari adalah milik Kementerian P dan K dapat dilihat dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman 23.
 - Bahwa dalam halaman 23, Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa perkara *a quo* yang sebelumnya merupakan sekolah CHHH diambil alih oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian P dan K c.q Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari dan dijadikan SDN 6 Wirosari.
 - Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pengambilalihan obyek sengketa perkara *a quo* mendasari Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah/Kursus yang Sebagian atau Seluruhnya Milik dan/atau Diusahakan oleh Organisasi yang Didirikan oleh dan/atau untuk Orang-Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara dari Negara Asing yang telah Mempunyai Hubungan Diplomatik dengan Republik Indonesia dan/atau Telah Memperoleh Pengakuan dari Negara Republik Indonesia, Dibawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia (Alat Bukti Tergugat).
3. - Bahwa pada dalil Memori Banding angka 3, dalam hal pengambilalihan obyek sengketa perkara *a quo* menjadi penguasaan Negara, Pembanding telah keliru dalam memahami kedudukan hukum Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah/Kursus yang Sebagian atau Seluruhnya Milik dan/atau Diusahakan oleh Organisasi yang Didirikan oleh dan/atau untuk Orang-Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara dari Negara Asing yang telah Mempunyai Hubungan Diplomatik dengan Republik Indonesia dan/atau Telah Memperoleh Pengakuan dari Negara Republik Indonesia, Dibawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia.

Hal. 33 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi salah satu dasar terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (Alat Bukti Tergugat) yang kemudian Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjadi dasar keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah (Alat Bukti Tergugat/Terbanding).
- Bahwa Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 berkedudukan sebagai payung hukum dalam proses pengambilalihan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa termasuk obyek sengketa perkara *a quo*, yang kemudian menjadi dasar terbitnya peraturan yang menindaklanjutinya.
- Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* termasuk Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang diambil alih tercantum dengan jelas dalam Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial (Alat Bukti Tergugat/Terbanding) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.
- Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan tidak ada bukti pendukung bangunan obyek sengketa dikuasai oleh Militer (Penguasa Perang), sehingga Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari seharusnya mengajukan permintaan pinjam pakai bangunan obyek sengketa kepada Penguasa Perang (Militer) adalah dalil yang keliru.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 berbunyi semua sekolah/kursus yang sebagian atau seluruhnya milik dan/atau diusahakan oleh organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan warga negara dari negara asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya, semua benda baik yang bergerak maupun yang tidak

Hal. 34 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik sekolah/kursus itu, dikuasai seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan berdasarkan Buku Merah Putih Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasio, obyek sengketa perkara a quod dikuasai seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 berbunyi penyelenggaraan selanjutnya dari penguasa sekolah/kursus dan penggunaan benda-benda yang tersebut dalam Pasal 2 diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh yang dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin kelangsungan pendidikan murid dari sekolah/kursus yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 tersebut, obyek sengketa perkara a quod kemudian diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh yang dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin kelangsungan pendidikan murid dari sekolah/kursus yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas dan sebagaimana juga sudah menjadi Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23, karena obyek sengketa perkara a quod yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kemudian diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian P dan K) c.q. Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari sebagai bagian dari Instansi Vertikal Kementerian P dan K, sehingga Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari tidak perlu mengajukan permintaan pinjam pakai kepada Pengurus Klentheng "Hok Sioe Bio" (Hok Tik Sioe Bio).
- Bahwa Pembanding yang mendalilkan Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari seharusnya mengajukan permintaan pinjam pakai kepada Penguasa Perang (Militer) adalah dalil yang keliru

Hal. 35 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena obyek sengketa perkara *a quo* setelah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia kemudian diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian P dan K) c.q. Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilajah Wirosari.

4. - Bahwa dalil Pembanding pada Memori Banding angka 4 yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim halaman 23 bahwa Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilajah Wirosari sebagai pihak yang diberi wewenang menguasai Aset baik bergerak dan tidak bergerak milik Yayasan Klenteng tidak perlu lagi membuat surat pinjam pakai ke Yayasan Hok Tik dan mengadakan perjanjian pinjam pakai gedung bekas CHHH tersebut sehingga perjanjian tanggal 11-3-1966 dan surat tanggal 31-3-1966 tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak adalah Pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta persidangan hanyalah alasan yang dicari-cari.
- Bahwa terkait wewenang menguasai Aset obyek sengketa perkara *a quo* oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilajah Wirosari telah dijelaskan dalam dalil Kontra Memori Banding angka 3 di atas yang payung hukumnya adalah Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958.
- Bahwa Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 termasuk Alat Bukti Tergugat/Terbanding yang diajukan kepada Majelis Hakim sehingga merupakan Alat Bukti Surat/Tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian utama dan paling sempurna.
- Bahwa terkait dalil tersebut di atas, sangat keliru jika Pembanding menyatakan pemilikan obyek sengketa perkara *a quo* oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan ataupun milik Kementerian P dan K baru terjadi setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (DH. SDN Wirosari VI) Luas Tanah 1.911 M² di Jalan Gajah Mada Nomor 85 (DH. Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan cara Pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, obyek sengketa perkara *a quo* dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kemudian diserahkan

Hal. 36 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian P dan K) c.q. Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah Wilayah Wirosari sebagai bagian dari Instansi Vertikal Kementerian P dan K terjadi pada Tahun 1958 setelah diterbitkannya Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor : Kpts/Peperpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah/Kursus yang Sebagian atau Seluruhnya Milik dan/atau Diusahakan oleh Organisasi yang Didirikan oleh dan/atau untuk Orang-Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara dari Negara Asing yang telah Mempunyai Hubungan Diplomatik dengan Republik Indonesia dan/atau Telah Memperoleh Pengakuan dari Negara Republik Indonesia, Dibawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia. Adapun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KM.6/2016 adalah merupakan tindakan administratif dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara saja.

- Bahwa Pembanding mendalilkan ketentuan dalam Perpu Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Perumahan menjadi tidak relevan karena obyek sengketa perkara a quod diambil alih/dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 1958.
- 5. - Bahwa dalil Pembanding pada angka 5 yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 20 terkait Surat Kuasa Khusus bertentangan dengan ketentuan hukum positif adalah tidak berdasar.
- Bahwa Majelis Hakim mendasarkan Pasal 123 ayat 4 HIR terkait Surat Kuasa Khusus, mungkin yang dimaksud adalah Pasal 123 ayat 2 HIR yang selengkapnyanya berbunyi “ Pegawai yang karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang istimewa yang sedemikian itu “.
- Bahwa jika dicermati Pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 20, ketentuan Pasal 123 ayat 2 HIR di atas dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Pembanding yang mempermasalahkan objek gugatan dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Tergugat II.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 2 HIR tersebut bermakna bahwa Pegawai Negeri bisa mewakili instansinya tanpa harus mendasari pada sebuah Surat Kuasa Khusus dari instansinya.

Hal. 37 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HIR merupakan peraturan khusus yang menjadi dasar utama dalam penerapan hukum acara perdata di persidangan.
- 6. - Bahwa dalil Pembanding pada angka 6 yang menyatakan Majelis Hakim tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya terkait adanya 2 (dua) Surat Kuasa yang diberikan Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah pernyataan yang keliru.
 - Bahwa tidak ada peraturan yang mengatur ataupun melarang adanya 2 (dua) Surat Kuasa dalam Beracara di persidangan.
 - Bahwa karena tidak ada peraturan yang mengatur ataupun melarang adanya 2 (dua) Surat Kuasa, maka 2 (dua) Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat I adalah sah.
- 7. - Bahwa dalil Pembanding pada angka 7 mengenai penyebutan jumlah alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak substansi karena tidak terkait dengan Pertimbangan pokok Majelis Hakim dalam pengambilan putusan, sehingga tidak perlu ditanggapi.
- 8. - Bahwa dalil Pembanding pada angka 8 mengatakan pada Pemeriksaan Setempat petugas kelurahan setempat menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa bangunan obyek sengketa adalah milik Klenteng Wirosari, namun tidak dipertimbangkan dalam putusan.
 - Bahwa keterangan dari petugas kelurahan tersebut hanyalah sebatas pengetahuan yang dimiliki tanpa dasar hukum yang melandasi.
 - Bahwa keterangan dari petugas kelurahan tidak sebagai saksi sehingga keterangannya tidak bernilai dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
 - Bahwa menanggapi dalil Pembanding keterangan saksi Giyarti pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang mengatakan bahwa dalam Buku Tanah ada Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2001 tanah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tidak merugikan kepentingan para Tergugat.
 - Bahwa Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud(sebagaimana terlampir) selengkapnya berbunyi agar asset obyek sengketa perkara *a quod* mantapkan status hukumnya sebagai milik Negara oleh dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 - Bahwa dalil selanjutnya dari Pembanding hanyalah mengulang dari dalil pokok sebelumnya yang mengaku bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah milik Klenteng Hok Sioe Bio alias Hok Tik Sioe Bio.

Hal. 38 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil pokok dari Pembanding tersebut telah dibantah bahwa obyek sengketa perkara a *quot*telah diambil alih/dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak Tahun 1958 sebagaimana menjadi Pertimbangan Majelis Hakim, untuk itu dalil Pembanding selanjutnya tidak perlu ditanggapi.
- 9. - Bahwa dalam rangka menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding II/Tergugat II yang menyatakan Pembanding/Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena termasuk organisasi/perkumpulan terlarang.
- Bahwa penguasaan/pengambilalihan obyek sengketa perkara a *quoo*leh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai akibat dari pelarangan dan pembubaran organisasi/perkumpulannya, yaitu De Chineeshe Godsdiensstige Vereniging Tot Instandhouding Der Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio Te Wirosarioleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Buku Merah Putih (disebut Merah Putih karena warna sampulnya merah dan putih) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997 tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial.
- Bahwa terkait Eksepsi (Duplik Terbanding II/Tergugat II), Terbanding II/Tergugat II menyatakan Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari selaku Pembanding/Penggugat adalah organisasi *onderbouw* (organisasi sayap) atau setidaknya organisasi kelanjutan dari Perkumpulan De Chineeshe Godsdiensstige Vereniging Tot Instandhouding Der Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio Te Wirosari sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa karena Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari (Pembanding/Penggugat) merupakan *onderbouw* (organisasi sayap) dari Perkumpulan De Chineeshe Godsdiensstige Vereniging Tot Instandhouding Der Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio Te Wirosari, maka Pembanding/Penggugat pun termasuk organisasi/perkumpulan terlarang yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan berbagai upaya hukum.

Hal. 39 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pembanding/Penggugat bisa memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum Yayasan, dikarenakan Menteri Hukum dan HAM mendasari ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan bahwa pendaftaran badan hukum Yayasan dilakukan secara *online*, sehingga tidak memungkinkan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penelusuran/penelitian terhadap rekam jejak suatu Yayasan Pemohon sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan suatu badan hukum Yayasan.
- Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM kepada Bupati Grobogan sebagaimana terlampir, Kementerian Hukum dan HAM dapat membatalkan pengesahan pendirian Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari (Pembanding/Penggugat) setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan untuk itu.
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari selaku Pembanding/Penggugat sebagai organisasi terlarang sekaligus memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membatalkan pengesahan pendirian Yayasan Klenteng Taopekong "Hok Sioe Bio Te" Wirosari.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada kuasa hukum Pembanding/ Penggugat, kepada Terbanding I/Tergugat I dan kepada Terbanding II/ Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Februari 2019, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Berita Acara Persidangan, Putusan, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang

Hal. 40 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding I maupun Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut dalam eksepsi, karena itu dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan pertimbangan pada pokoknya :

- bahwa SHGB No. 41/Wirosari yang telah terbit atas nama “de Chieenche Godsdienatige vereniging tot instand houding der Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio te Wirosari” tidak berlaku lagi. Karena terbitnya SHGB No. 41 tersebut menyalahi aturan dan ketentuan dari Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Nomor X 500-87 tanggal 14 Januari 1997 khususnya angka 4 huruf a yaitu tidak memberikan pelayanan terhadap Organisasi Eksklusif Rasial;
- bahwa SDN 6 Wirosari yang beroperasi sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang adalah milik Kementerian P dan K berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/KM.6/2016 tegas dinyatakan bahwa Asset bekas milik asing SDN 6 Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio (d/h SDN Wirosari VI) luas tanah 1.911 m2 di Jalan Gajah Mada Nomor 35 (d/h Jalan Blora Wirosari) Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah dengan cara pemantapan Status Hukum menjadi Barang Milik Daerah.

Dengan demikian maka Yayasan Hok Tik sudah tidak ada hak untuk mengaku sebagai Pemilik atas tanah dan barang bergerak/tidak bergerak di SDN VI Wirosari tersebut ;

- Perjanjian tanggal 11-3-1966 dan Surat tanggal 31-3-1966 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak, sehingga dengan tidak berlakunya perjanjian tanggal 11-3-1966 tersebut maka Para Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Hal. 41 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-1 (sama dengan bukti TI-II-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, Nama Pemegang Hak: "de'Chineesche Godsdienstige vereniging tot instandhouding der Klenteng Toapekong Hok Sioe Bio' te Wirosari", pendaftaran Purwodadi tanggal 22-9-1980, konversi bekas eigendom Perp.97, lamanya hak berlaku 20 tahun atas tanah negara berakhir 24-9-1980, dan tidak ada keterangan diperpanjang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 40 ayat (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria HGB Nomor 41/Wirosari atas tanah sengketa tersebut telah hapus/berakhir sejak tanggal 24-9-1980, sehingga sudah kembali menjadi tanah negara. Dan bukti P-7 berupa Perjanjian Pinjam Tanah dan Gedung Sekolah dan alat-alat sekolah SD/TK untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dibuat tanggal 31 Maret 1966, sehingga dihubungkan dengan berakhirnya hak guna bangunan atas tanah sengketa, perjanjian tersebut tidak lagi mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Pembanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pwd tanggal 3 Januari 2019, **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding selain dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana jumlahnya disebutkan dalam putusan peradilan tingkat pertama, juga dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat banding ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 40 ayat (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 42 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pwd tanggal 3 Januari 2019;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh **Retno Pudyaningtyas, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **Purwono, S.H., M.H.** dan **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 149/2019/PT.SMG tanggal 22 Maret 2019 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Muhammad Makmun, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I ,

Ketua Majelis,

Purwono, S.H., M.H. ,
Hakim Anggota II,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Makmun, S.H., M.H.

Hal. 43 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp 134.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 44 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMG